

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, kesadaran dan kepedulian tentang Hak dan Kewajiban perpajakan kepada masyarakat serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan perguruan tinggi.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada dosen, mahasiswa, dan pegawai Universitas Sam Ratulangi;
2. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat;
3. Konsultasi perpajakan kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan;
5. Pertukaran informasi yang bermanfaat bagi PARA PIHAK;
6. Pemanfaatan perguruan tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para pemangku kepentingan;
7. Pemanfaatan perguruan tinggi dalam hal diperlukan dan dengan pertimbangan tertentu untuk membantu pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Pajak; dan
8. Lingkup kegiatan lainnya sesuai dengan bidang kerja PARA PIHAK

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA, berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, membantu penyediaan sarana sosialisasi perpajakan berupa buku, *leaflet*, *booklet*, dan materi presentasi baik untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA maupun untuk kepentingan kepastasaan;
- (2) PIHAK PERTAMA, berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, membantu penyediaan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA beserta unit kerja yang ada dibawahnya, berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, membantu penyediaan pegawai dalam hal konsultasi di bidang perpajakan;
- (4) PIHAK PERTAMA beserta unit kerja yang ada dibawahnya, berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, membantu penyediaan data dan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- (5) PIHAK KEDUA menyediakan lokasi, ruangan, dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional *Tax Center* sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;